

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak berpengaruh kuat terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang sehingga berperan penting bagi negara (Gwartney dan Lawson, 2006). Peran penting tersebut adalah membiayai pengoperasian rutin dan pembangunan negara (Suandy, 2011). Senada dengan itu Ilyas (2004) juga mengemukakan bahwa penting dan strategisnya peran serta sektor perpajakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rancangan APBN setiap tahun yang disampaikan Pemerintah, yaitu terjadinya peningkatan persentase sumbangan pajak dari tahun ke tahun.

Penerimaan yang berasal dari sektor pajak direncanakan akan terus ditingkatkan agar dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Menurut Tiraada (2013), saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para WP itu sendiri.

Sistem perpajakan Indonesia selain menganut *self assessment system* juga menganut *withholding tax system*, dimana pemotongan/pemungutan pajak penghasilan melibatkan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Undang-Undang untuk memotong/memungut pajak penghasilan. Bendaharawan Pemerintah merupakan

Wajib Pajak yang menjadi pihak ketiga yang ditentukan sebagai pemotong dan pemungut pajak oleh Undang-Undang Perpajakan. Bendaharawan dalam melaksanakan kewajiban telah diatur dalam UU No.28 Tahun 2007 tentang KUP, UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan UU No. 42 tahun 2009 tentang PPn/PPnBM. *Withholding system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2011).

Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pihak yang diberi tugas untuk mengelola dana yang bersumber dari APBN dan APBD mempunyai tugas yang sangat penting dalam rangka pengamanan penerimaan dibidang perpajakan. Menurut Kismantoro bendahara memegang peran strategis untuk membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memenuhi target penerimaan pajak. Karena itu kepatuhan dalam pengelolaan pajak oleh bendahara pemerintah akan menjadi cermin kepatuhan wajib pajak sebab dengan telah terpotong dan dipungutnya pajak oleh bendahara, ada banyak wajib pajak lainnya seperti rekanan dan para pegawai yang memungkinkan untuk taat pajak juga (Jaringnews.com).

Kepatuhan pajak merupakan suatu kesadaran dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban pajak yang sesuai dengan peraturan berlaku tanpa melalui pemeriksaan dan pemberian sanksi (Zain, 2007). Kepatuhan pajak dapat dilihat dari penerapan aturan formal pajak yang disebut kepatuhan formal, seperti yang diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kepatuhan dalam penerapan ketentuan material pajak yang disebut kepatuhan material, mencakup kepatuhan dalam penghitungan jumlah pajak yang akan dibayar oleh Wajib Pajak (Santoso,

2008). Sedangkan menurut Gunadi (2005) kepatuhan pajak dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi administrasi.

Bendaharawan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik harus sesuai dengan peraturan dan UU yang berlaku. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2011 setelah melakukan pemeriksaan terperinci atas 30 entitas bendaharawan negara, BPK menemukan beberapa permasalahan dalam pemungutan pajak. Beberapa temuan ini antara lain, pertama adanya sejumlah kekeliruan pengenaan pajak yang mengakibatkan lebih potong sebesar Rp 54,81 miliar dan kurang potong Rp 368,70 miliar. Bentuk kekeliruan ini antara lain salah jenis pajak, pengenaan tarif pajak, dasar pengenaan pajak, dan ada objek pajak yang tidak atau tidak sepenuhnya dipungut. Selain itu, temuan kedua adalah dari sisi penyetoran pajak, ada hasil pungutan pajak yang diindikasikan sebagai pajak fiktif, dan ada juga pajak yang terlambat disetorkan oleh bank perantara (bank persepsi). Nilai potensi kerugian negara dari ketidakpatuhan tersebut mencapai Rp 859,64 miliar dengan nilai potensi sanksi yang dikenakan Rp 13,69 miliar (national.content.co.id).

Selain itu berdasarkan pada estimasi setoran bendahara melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) dan Surat Pemberitahuan Masa (SPM) tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp41,77 triliun. Namun, pajak yang disetor bendahara pemerintah hanya Rp29,44 triliun, atau berselisih (*tax gap*) Rp12,33 triliun (finansial.bisnis.com).

Sehubungan dengan masih adanya ketidaktertiban Bendahara Pemerintah yang belum melakukan kewajiban pemotongan dan pemungutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Syani (2013) yang mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan pajak bendahara UIN Jakarta masih rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pemahaman bendahara, belum adanya sistem pengolahan pajak yang baik, dan tidak diterapkannya sanksi kepatuhan. Maka penulis mencoba untuk melakukan penelitian kembali atas permasalahan tersebut dengan lokasi yang berbeda. Penelitian ini akan dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka perumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana tingkat kepatuhan bendaharawan pemerintah pada aspek perpajakan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan bendaharawan pemerintah pada aspek perpajakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tingkat kepatuhan bendaharawan pemerintah pada aspek perpajakan.

2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan bendaharawan pemerintah pada aspek perpajakan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan literatur-literatur akuntansi yang sudah ada dan memperkuat penelitian sebelumnya berkaitan dengan analisis kepatuhan bendaharawan pemerintah dalam aspek perpajakan.

2. Bagi Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya

Penelitian ini diharapkan menjadi kajian dan referensi bagi Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya dalam peningkatan kepatuhan bendahara pada aspek perpajakan.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis mengenai aspek perpajakan terutama yang berkaitan dengan perpajakan oleh bendahara pemerintah yang akan selalu berkembang seiring dengan pentingnya peran bendahara pemerintah sebagai *withholding tax*.

1.5 Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari lima bab yang menguraikan tentang Analisis Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam Aspek Perpajakan (Studi Kasus di Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya).

Bab 1 Merupakan pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Berisikan tinjauan literatur yang mendasari penelitian, menjelaskan kerangka berpikir yang bersumber dari teori-teori dari berbagai literatur. Teori yang digunakan antara lain perpajakan secara umum, teori kepatuhan pajak, dan kewajiban bendaharawan sebagai pemotong/pemungut pajak.

Bab III merupakan metodologi penelitian yang membahas tentang ruang lingkup penelitian, metode penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV menggambarkan tentang gambaran umum Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya, kegiatan satker, gambaran mengenai bendaharawan Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya sebagai pemungut/pemotong pajak. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan analisis dan hasil penelitian. Analisis yang dilakukan terdiri dari pengukuran tingkat kepatuhan pajak bendaharawan pemerintah dan identifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan tersebut. Adapun aspek kepatuhan yang dianalisis terdiri dari : ketepatan waktu penyeteroran pajak, ketepatan penghitungan pajak.

BAB V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran.